



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 (Dua triliun delapan ratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp432.558.905.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.170.200.000,00 (Seratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.044.435.000,00 (Tiga puluh enam miliar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp255.844.270.000,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah).

- (5) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.200.000.000,00 (Empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (12) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp55.090.000.000,00 (Lima puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (13) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.200.200.000,00 (Empat belas miliar dua ratus juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.932.189.000,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.056.058.000,00 (Sembilan belas miliar lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.056.188.000,00 (Tiga miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*); dan
 - k. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.944.000.000,00 (Dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp239.462.122.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (11) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp654.148.000,00 (Enam ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.370.792.725.000,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh

puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.213.301.302.000,00 (Dua triliun dua ratus tiga belas miliar tiga ratus satu juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.491.423.000,00 (Seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.769.026.286.000,00 (Satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp444.275.016.000,00 (Empat ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.491.423.000,00 (Seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.176.583.000,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.176.583.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp2.900.289.684.000,00 (Dua triliun sembilan ratus miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.886.855.100,00 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.761.878.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.370.164.100,00 (Enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.349.596.000,00 (Seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.805.217.000,00 (Sepuluh miliar delapan ratus lima juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp771.414.854.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 111.214.403.000,00 (Seratus sebelas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.609.085.000,00 (Dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.607.206.000,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp768.517.000,00 (Tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.028.120.000,00 (Satu miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.540.371.000,00 (Dua puluh miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp579.322.000,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.988.042.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.201.138.000,00 (Lima puluh tiga miliar dua ratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.522.456.000,00 (Lima miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.010.921.000,00 (Tiga puluh enam miliar sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.879.230.000,00 (Enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.613.990.600,00 (Tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.274.319.000,00 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.315.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.457.915.400,00 (Empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.364.316.000,00 (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.088.711.000,00 (Empat miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp 111.214.403.000,00 (Seratus sebelas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.630.500.000,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp815.552.000,00 (Delapan ratus lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.476.229.000,00 (Dua ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.585.750.000,00 (Enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.689.004.000,00 (Dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp412.050.000,00 (Empat ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.616.000.000,00 (Satu miliar enam ratus enam belas juta rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.726.000,00 (Seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.788.430.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.280.000.000,00 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.400.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.068.000,00 (Delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.200.000,00 (Seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.176.000,00 (Delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.550.000,00 (Seratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp394.322.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp71.801.000,00 (Tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Belanja Dana Operasional DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 22

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.734.805.100,00 (Sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.962.321.400,00 (Seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.748.422.600,00 (Empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.978.938.000,00 (Empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.100.783.000,00 (Empat miliar seratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.818.166.000,00 (Delapan puluh miliar delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.026.728.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.568.276.100,00 (Sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.529.000,00 (Seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.037.997.000,00 (Sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.957.309.200,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.371.300.400,00 (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.911.944.000,00 (Satu miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp184.900.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.479.481.800,00 (Tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.519.637.000,00 (Tiga miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.894.598.000,00 (Empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp101.904.000,00 (Seratus satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.110.000.000,00 (Sepuluh miliar seratus sepuluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.853.115.500,00 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.498.838.100,00 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.286.469.000,00 (Dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 28

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 29

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan, Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi, dan Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa.

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.069.720.000,00 (Seratus tujuh miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp490.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.064.876.000,00,00 (Dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.234.239.000,00 (Delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.688.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.178.290.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp260.238.657.900,00 (Dua ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp994.820.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.981.020.963,00 (Tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.251.647.937,00 (Tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.747.236.000,00 (Seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.188.933.000,00 (Delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp994.820.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.936.600,00 (Lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.069.896.000,00 (Enam miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.906.000,00 (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.183.000,00 (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.764.238.600,00 (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp750.833.100,00 (Tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.801.765.163,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.393.106.500,00 (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.050.876.000,00 (Empat miliar lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp956.186.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.057.246.000,00 (Dua puluh dua miliar lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.536.848.000,00 (Lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.815.657.937,00 (Enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.980.000,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.010.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.468.290.000,00 (Tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.393.157.000,00 (Dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu. rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.002.335.000,00 (Satu miliar dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.729.551.000,00 (Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.516.000,00 (Seratus dua puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp469.900.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.006.017.000,00 (Tujuh miliar enam juta tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp587.500.000,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.792.758.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp648.371.413.000,00 (Enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp94.761.471.000,00 (Sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp141.092.471.000,00 (Seratus empat puluh satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.992.471.000,00

(Seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua miliar seratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.992.471.000,00 (Seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)), merupakan Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp46.331.000.000,00 (Empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal Daerah; dan
 - c. Pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.231.000.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp94.761.471.000,00) (Sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp94.761.471.000,00 (Sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pasal 48

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keluarga bersifat umum dan bersifat khusus |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| Lampiran VII | Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana; |
| Lampiran VIII | Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP; |
| Lampiran IX | Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah; |
| Lampiran X | Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). |

Pasal 49

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 23 Desember 2022
BUPATI KEBUMEN,
ttd
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN


IRA PUSPITA, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP.19800417 200604 2 015